



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 142/Pid.Sus/2020/PN Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : MUHAJIR ALIAS JERY BIN MUSTAFA;
2. Tempat lahir : Rappang;
3. Umur/ tanggal lahir : 50 tahun/ 01 Juli 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/ kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ahmad Taufik, Desa Lalebata, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juni 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 06 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 04 September 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Marthinus Ampulembang, S.H., beralamat di Posbakum Pengadilan Negeri Polewali, Jalan Mr. Muh. Yamin Nomor 15 Polewali, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 142/Pid.Sus/2020/PN Pol tanggal 12 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor

142/Pid.Sus/2020/PN Pol tanggal 06 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.Sus/2020 tanggal 06 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhajir Alias Jery Bin Mustafa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhajir Alias Jery Bin Mustafa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan Narkotika yang mengandung Metamfetamina (shabu-shabu) dengan berat netto 0,2655 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,2256 gram), dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya mengakui bersalah dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap perhonoran Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Muhajir Alias Jery Bin Mustafa pada hari Senin tanggal 04 Februari 2020 sekira jam 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Dusun Kahuluang Desa Indo Makombong Kec. Matakali Kab. Polman Prov. Sulbar atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya telah melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu (selanjutnya disebut dengan shabu-shabu), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira jam 17.00 Wita Terdakwa ke rumah Lk. Illang (Daftar Pencarian Orang/DPO) di Desa Lalebata Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap Prov. Sulsel dengan maksud Terdakwa untuk membeli shabu-shabu, kemudian Terdakwa bertemu dengan Lk. Illang dan kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Lk. Illang "kasika barangmu paket Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah)", sambil Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) kepada Lk. Illang, kemudian Lk. Illang langsung menyerahkan 3 (tiga) sachet shabu-shabu kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung menerima 3 (tiga) sachet shabu-shabu tersebut dan kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan kemudian di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung menggunakan/memakai shabu-shabu tersebut dan setelah Terdakwa selesai menggunakan shabu-shabu tersebut, sisa 3 (tiga) sachet shabu-shabu tersebut Terdakwa kantongi, kemudian sekira Jam 21.00 Wita Terdakwa menuju ke rumah saudara Terdakwa yang sedang acara di Dusun Kahuluang Desa Indo Makombong Kec. Matakali Kab. Polman Prov. Sulbar, kemudian sekira Jam 23.00 Wita terdakwa tiba di rumah saudara Terdakwa tersebut, namun Terdakwa tidak langsung masuk, namun Terdakwa duduk-duduk sambil berbincang-bincang dengan Lk. Iwan didepan teras rumah saudara Terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian sekira jam 01.30 Wita, Lk. Iwan pulang kerumahnya, kemudian pada saat itu Terdakwa langsung mengeluarkan 3 (tiga) sachet shabu-shabu yang Terdakwa kantongi tersebut, kemudian Terdakwa menyimpan 3 (tiga) sachet shabu-shabu tersebut di lantai depan teras

Halaman 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saudara Terdakwa dan Terdakwa tutupi/sembunyikan dengan batu, kemudian Terdakwa kembali duduk-duduk di depan teras rumah tersebut, kemudian sekira jam 02.00 Wita, tiba-tiba datang, saksi Aswan Amir dan saksi Syamsul Rijal (keduanya selaku Anggota Polres Polman Sat Narkoba) dan beberapa Anggota Polres Polman Sat Narkoba lainnya, yang sebelumnya mendapatkan Informasi dari Masyarakat bahwa Terdakwa telah memiliki shabu-shabu, kemudian pada saat itu saksi Aswan Amir dan saksi Syamsul Rijal dan beberapa Anggota Polres Polman Sat Narkoba lainnya melihat Terdakwa sedang duduk-duduk di teras sebuah rumah, kemudian saksi Aswan Amir dan saksi Syamsul Rijal dan beberapa Anggota Polres Polman Sat Narkoba lainnya langsung memperkenalkan diri dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan rumah tersebut, didapati barang bukti berupa 3 (tiga) sachet shabu-shabu di lantai depan teras rumah tersebut dan tertutupi dengan batu;

- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa benar 3 (tiga) sachet shabu-shabu tersebut adalah benar milik Terdakwa dan Terdakwa yang menyimpannya dan yang Terdakwa peroleh pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira jam 17.00 Wita di Desa Lalebata Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap Prov. Sulsel dari Lk. Illang dan seharga Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang didapati dibawa ke Polres Polman guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu yaitu berupa 3 (tiga) sachet shabu-shabu tersebut adalah tidak ada ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1683/NNF/III/2020 pada hari Jum'at tanggal 03 April 2020 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.SI, M.SI; HASURA MULYANI, AMD; SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel Drs. SAMIR, SSr, Mk, M.A.P, bahwa barang bukti berupa : 3 (tiga) sachet plastik berisikan

Halaman 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2655 gram (Nomor Barang Bukti 3831/2020/NNF) milik Terdakwa MUHAJIR Alias JERY Bin MUSTAFA. Kesimpulan : Nomor barang Bukti : 3831/2020/NNF adalah benar (+) Positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti : Nomor barang Bukti :

3831/2020/NNF dengan berat netto seluruhnya 0,2256 gram;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau:

Kedua:

Bahwa Terdakwa Muhajir Alias Jery Bin Mustafa pada hari Senin tanggal 04 Februari 2020 sekira jam 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Dusun Kahuluang Desa Indo Makombong Kec. Matakali Kab. Polman Prov. Sulbar atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya telah melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu (selanjutnya disebut dengan shabu-shabu), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira jam 17.00 Wita bertempat di di Desa Lalebata Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap Prov. Sulsel Terdakwa memperoleh 3 (tiga) sachet shabu-shabu seharga Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) dari Lk. Illang (Daftar Pencarian Orang/ DPO) kemudian Terdakwa menggunakan/memakai shabu-shabu tersebut di rumah Terdakwa dan setelah Terdakwa selesai menggunakan shabu-shabu tersebut, sisa 3 (tiga) sachet shabu-shabu tersebut Terdakwa kantongi, kemudian sekira Jam 21.00 Wita Terdakwa menuju ke rumah saudara Terdakwa yang sedang acara di Dusun Kahuluang Desa Indo Makombong Kec. Matakali Kab. Polman Prov. Sulbar, kemudian sekira Jam 23.00 Wita terdakwa tiba di rumah saudara Terdakwa tersebut, namun Terdakwa tidak langsung masuk, namun

Halaman 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa duduk-duduk sambil berbincang-bincang dengan Lk. Iwan didepan teras rumah saudara Terdakwa tersebut;

- Bahwa kemudian sekira jam 01.30 Wita, Lk. Iwan pulang kerumahnya, kemudian pada saat itu Terdakwa langsung mengeluarkan 3 (tiga) sachet shabu-shabu yang Terdakwa kantongi tersebut, kemudian Terdakwa menyimpan 3 (tiga) sachet shabu-shabu tersebut di lantai depan teras rumah saudara Terdakwa dan Terdakwa tutupi/sembunyikan dengan batu, kemudian Terdakwa kembali duduk-duduk di depan teras rumah tersebut, kemudian sekira jam 02.00 Wita, tiba-tiba datang, saksi Aswan Amir dan saksi Syamsul Rijal (keduanya selaku Anggota Polres Polman Sat Narkoba) dan beberapa Anggota Polres Polman Sat Narkoba lainnya, yang sebelumnya mendapatkan Informasi dari Masyarakat bahwa Terdakwa telah memiliki shabu-shabu, kemudian pada saat itu saksi Aswan Amir dan saksi Syamsul Rijal dan beberapa Anggota Polres Polman Sat Narkoba lainnya melihat Terdakwa sedang duduk-duduk di teras sebuah rumah, kemudian saksi Aswan Amir dan saksi Syamsul Rijal dan beberapa Anggota Polres Polman Sat Narkoba lainnya langsung memperkenalkan diri dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan rumah tersebut, didapati barang bukti berupa 3 (tiga) sachet shabu-shabu di lantai depan teras rumah tersebut dan tertutupi dengan batu;
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa benar 3 (tiga) sachet shabu-shabu tersebut adalah benar milik Terdakwa dan Terdakwa yang menyimpannya dan yang Terdakwa peroleh pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira jam 17.00 Wita di Desa Lalebata Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap Prov. Sulsel dari Lk. Illang dan seharga Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang didapati dibawa ke Polres Polman guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu yaitu berupa 3 (tiga) sachet shabu-shabu tersebut adalah tidak ada ijin yang sah atau dokumen resmi dari pihak yang berwenang yang berhak untuk itu dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1683/NNF/III/2020 pada hari Jum'at tanggal 03 April 2020 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang

Halaman 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diundatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si; HASURA MULYANI, AMD; SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P, bahwa barang bukti berupa : 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2655 gram (Nomor Barang Bukti 3831/2020/NNF) milik Terdakwa MUHAJIR Alias JERY Bin MUSTAFA. Kesimpulan : Nomor barang Bukti : 3831/2020/NNF adalah benar (+) Positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti : Nomor barang Bukti : 3831/2020/NNF dengan berat netto seluruhnya 0,2256 gram.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau:

Ketiga:

Bahwa Terdakwa Muhajir Alias Jery Bin Mustafa pada hari Senin tanggal 04 Februari 2020 sekira jam 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Dusun Kahuluang Desa Indo Makombong Kec. Matakali Kab. Polman Prov. Sulbar atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu (selanjutnya disebut dengan shabu-shabu), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira jam 17.00 Wita bertempat di di Desa Lalebata Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap Prov. Sulsel Terdakwa memperoleh 3 (tiga) sachet shabu-shabu seharga Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) dari Lk. Illang (Daftar Pencarian Orang/ DPO) kemudian Terdakwa menggunakan/memakai shabu-shabu tersebut di rumah Terdakwa yaitu dengan cara pertama-tama Terdakwa mempersiapkan alat hisap Bong, pipet serta kaca pireks, kemudian kaca pireks tersebut Terdakwa isi dengan shabu-shabu, kemudian kaca pireks tersebut Terdakwa bakar dan ujung pipet yang terhubung dengan

Halaman 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bong Terdakwa hisap asapnya sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian Terdakwa hisap sampai habis shabu-shabu tersebut dan setelah Terdakwa selesai menggunakan shabu-shabu tersebut, sisa 3 (tiga) sachet shabu-shabu tersebut Terdakwa kantongi, kemudian sekira Jam 21.00 Wita Terdakwa menuju ke rumah saudara Terdakwa yang sedang acara di Dusun Kahuluang Desa Indo Makombong Kec. Matakali Kab. Polman Prov. Sulbar, kemudian sekira Jam 23.00 Wita terdakwa tiba di rumah saudara Terdakwa tersebut, namun Terdakwa tidak langsung masuk, namun Terdakwa duduk-duduk sambil berbincang-bincang dengan Lk. Iwan didepan teras rumah saudara Terdakwa tersebut;

- Bahwa kemudian sekira jam 01.30 Wita, Lk. Iwan pulang kerumahnya, kemudian pada saat itu Terdakwa langsung mengeluarkan 3 (tiga) sachet shabu-shabu yang Terdakwa kantongi tersebut, kemudian Terdakwa menyimpan 3 (tiga) sachet shabu-shabu tersebut di lantai depan teras rumah saudara Terdakwa dan Terdakwa tutupi/sembunyikan dengan batu, kemudian Terdakwa kembali duduk-duduk di depan teras rumah tersebut, kemudian sekira jam 02.00 Wita, tiba-tiba datang, saksi Aswan Amir dan saksi Syamsul Rijal (keduanya selaku Anggota Polres Polman Sat Narkoba) dan beberapa Anggota Polres Polman Sat Narkoba lainnya, yang sebelumnya mendapatkan Informasi dari Masyarakat bahwa Terdakwa telah memiliki shabu-shabu, kemudian pada saat itu saksi Aswan Amir dan saksi Syamsul Rijal dan beberapa Anggota Polres Polman Sat Narkoba lainnya melihat Terdakwa sedang duduk-duduk di teras sebuah rumah, kemudian saksi Aswan Amir dan saksi Syamsul Rijal dan beberapa Anggota Polres Polman Sat Narkoba lainnya langsung memperkenalkan diri dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan rumah tersebut, didapati barang bukti berupa 3 (tiga) sachet shabu-shabu di lantai depan teras rumah tersebut dan tertutupi dengan batu;
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa benar 3 (tiga) sachet shabu-shabu tersebut adalah benar milik Terdakwa dan Terdakwa yang menyimpannya dan yang Terdakwa peroleh pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira jam 17.00 Wita di Desa Lalebata Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap Prov. Sulsel dari Lk. Illang dan seharga Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang didapati dibawa ke Polres Polman guna proses hukum lebih lanjut;

Halaman 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu tersebut adalah tidak ada ijin yang sah atau dokumen resmi dari pihak yang berwenang yang berhak untuk itu dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1683/NNF/III/2020 pada hari Jum'at tanggal 03 April 2020 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.SI, M.SI; HASURA MULYANI, AMD; SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel Drs. SAMIR, SSr, Mk, M.A.P, bahwa barang bukti berupa : 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2655 gram (Nomor Barang Bukti 3831/2020/NNF) milik Terdakwa MUHAJIR Alias JERY Bin MUSTAFA. Kesimpulan : Nomor barang Bukti : 3831/2020/NNF adalah benar (+) Positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti : Nomor barang Bukti : 3831/2020/NNF dengan berat netto seluruhnya 0,2256 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1684/NNF/III/2020 pada hari Jum'at tanggal 03 April 2020 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.SI, M.SI; HASURA MULYANI, AMD; SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel Drs. SAMIR, SSr, Mk, M.A.P, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) botol kaca berisi urine (Nomor Barang Bukti 3817/2020/NNF) milik Terdakwa MUHAJIR Alias JERY Bin MUSTAFA. Kesimpulan : Nomor barang Bukti : 3817/2020/NNF adalah benar (+) Positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti : Nomor barang Bukti : 3817/2020/NNF Habis untuk pemeriksaan.

Halaman 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Syamsul Rijal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 04 Februari 2020, sekitar pukul 23.00 Wita., bertempat di sebuah rumah, yang terletak di Dusun Kahuluang, Desa Indo Makkombong, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Saksi yang merupakan anggota kepolisian dengan sejumlah rekannya yang juga merupakan anggota kepolisian diantaranya dengan Aswan Amir, melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa diduga menyalahgunakan narkotika berupa shabu-shabu;
 - Bahwa sebelumnya pihak kepolisian mendapatkan informasi dari anggota masyarakat yang mengatakan ada kegiatan penyalahgunaan narkotika berupa shabu-shabu di tempat tersebut, atas dasar informasi tersebutlah selanjutnya sejumlah anggota kepolisian menuju ke tempat yang dimaksud;
 - Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan tersebut, dari tempat yang letaknya berdekatan dengan Terdakwa berada berhasil diamankan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan Narkotika yang mengandung Metamfetamina (shabu-shabu) dengan berat netto 0,2655 gram yang ditutup dengan menggunakan sebuah batu;
 - Bahwa berdasarkan pengakuannya, Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dari Saudara Illang yang beralamat di Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Barat;
 - Bahwa atas perbuatannya tersebut selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang berhasil diamankan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang diduga merupakan narkotika berupa shabu-shabu tersebut selanjutnya dilakukan pemeriksaan di Laboratoris dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan

Halaman 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Di Dalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009

Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari aparat yang berwenang memiliki Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu tersebut;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan Narkotika yang mengandung Metamfetamina (shabu-shabu) dengan berat netto 0,2655 gram, sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,2256 gram, adalah barang bukti dalam perkara ini;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi Aswar Amir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 04 Februari 2020, sekitar pukul 23.00 Wita., bertempat di sebuah rumah, yang terletak di Dusun Kahuluang, Desa Indo Makkombong, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, saksi yang merupakan anggota kepolisian dengan sejumlah rekannya yang juga merupakan anggota kepolisian diantaranya dengan Samsul Rijal, melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa diduga menyalahgunakan narkotika berupa shabu-shabu;
 - Bahwa sebelumnya pihak kepolisian mendapatkan informasi dari anggota masyarakat yang mengatakan ada kegiatan penyalahgunaan narkotika berupa shabu-shabu di tempat tersebut, atas dasar informasi tersebutlah selanjutnya sejumlah anggota kepolisian menuju ke tempat yang dimaksud;
 - Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan tersebut, dari tempat yang letaknya berdekatan dengan Terdakwa berada berhasil diamankan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan Narkotika yang mengandung Metamfetamina (shabu-shabu) dengan berat netto 0,2655 gram yang ditutup dengan menggunakan sebuah batu;
 - Bahwa berdasarkan pengakuannya, Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dari Saudara Illang yang beralamat di Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Barat;
 - Bahwa atas perbuatannya tersebut selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang berhasil diamankan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang diduga merupakan narkotika berupa shabu-shabu tersebut selanjutnya dilakukan pemeriksaan di Laboratoris dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut didapatkan

Halaman 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Di Dalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari aparat yang berwenang memiliki Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan Narkotika yang mengandung Metamfetamina (shabu-shabu) dengan berat netto 0,2655 gram, sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,2256 gram, adalah barang bukti dalam perkara ini;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 04 Februari 2020, sekitar pukul 23.00 Wita., bertempat di sebuah rumah, yang terletak di Dusun Kahuluang, Desa Indo Makkombong, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, sejumlah anggota kepolisian melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa diduga menyalahgunakan narkotika berupa shabu-shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan tersebut, dari tempat yang letaknya berdekatan dengan Terdakwa berada berhasil diamankan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan Narkotika yang mengandung Metamfetamina (shabu-shabu) dengan berat netto 0,2655 gram yang ditutup dengan menggunakan sebuah batu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dari Saudara Illang yang beralamat di Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa atas perbuatannya tersebut selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang berhasil diamankan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga merupakan narkotika berupa shabu-shabu tersebut selanjutnya dilakukan pemeriksaan di Laboratoris dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan

Halaman 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Di Dalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009

Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari aparat yang berwenang memiliki Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan Narkotika yang mengandung Metamfetamina (shabu-shabu) dengan berat netto 0,2655 gram, sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,2256 gram, adalah barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan Narkotika yang mengandung Metamfetamina (shabu-shabu) dengan berat netto 0,2655 gram, sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,2256 gram

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 04 Februari 2020, sekitar pukul 23.00 Wita., bertempat di sebuah rumah, yang terletak di Dusun Kahuluang, Desa Indo Makkombong, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, sejumlah rekannya yang juga merupakan anggota kepolisian diantaranya dengan Saksi Samsul Rijal dan Saksi Aswar Amir, melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa diduga menyalahgunakan narkotika berupa shabu-shabu;
- Bahwa sebelumnya pihak kepolisian mendapatkan informasi dari anggota masyarakat yang mengatakan ada kegiatan penyalahgunaan narkotika berupa shabu-shabu di tempat tersebut, atas dasar informasi tersebutlah selanjutnya sejumlah anggota kepolisian menuju ke tempat yang dimaksud;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan tersebut, dari tempat yang letaknya berdekatan dengan Terdakwa berada berhasil diamankan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan Narkotika yang mengandung Metamfetamina (shabu-shabu) dengan berat netto 0,2655 gram yang ditutup dengan menggunakan sebuah batu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dari Saudara Illang yang beralamat di Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa atas perbuatannya tersebut selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang berhasil diamankan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap barang bukti yang diduga merupakan narkoba berupa shabu-shabu tersebut selanjutnya dilakukan pemeriksaan di Laboratoris dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut didapatkan kandungan Narkoba dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba Di Dalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari aparat yang berwenang memiliki Narkoba Golongan I berupa shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Saksi-Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan Narkoba yang mengandung Metamfetamina (shabu-shabu) dengan berat netto 0,2655 gram, sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,2256 gram, adalah barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek dari suatu delik yaitu pelaku, orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana, yang mampu berbuat dan perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, dalam perkara ini berdasarkan

Halaman 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa sendiri, pelakunya yang diajukan dalam perkara ini adalah terdakwa dengan identitas lengkapnya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-1 (satu) yaitu setiap orang, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa Muhajir Alias Jery Bin Mustafa;

Ad.2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam pasal 7 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 8 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I. dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

Menimbang, bahwa tanpa hak dapat diartikan suatu perbuatan yang melanggar hukum atau yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak merupakan lingkup tugas dan wewenang seseorang, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis lainnya yang berlaku;

Menimbang, bahwa melawan hukum dapat diartikan melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan

Halaman 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai-nilai kepatutan dan bertentangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang sifatnya alternatif, yaitu “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan”, pembuktiannya cukup salah satu dari elemen tersebut, bila terbukti salah satunya maka sub unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, pada hari Senin, tanggal 04 Februari 2020, sekitar pukul 23.00 Wita., bertempat di sebuah rumah, yang terletak di Dusun Kahluang, Desa Indo Makkombong, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, sejumlah rekannya yang juga merupakan anggota kepolisian diantaranya dengan Saksi Samsul Rijal dan Saksi Aswar Amir, melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa diduga menyalahgunakan narkoba berupa shabu-shabu;

Menimbang, bahwa sebelumnya pihak kepolisian mendapatkan informasi dari anggota masyarakat yang mengatakan ada kegiatan penyalahgunaan narkoba berupa shabu-shabu di tempat tersebut, atas dasar informasi tersebutlah selanjutnya sejumlah anggota kepolisian menuju ke tempat yang dimaksud;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan tersebut, dari tempat yang letaknya berdekatan dengan Terdakwa berada berhasil diamankan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan Narkoba yang mengandung Metamfetamina (shabu-shabu) dengan berat netto 0,2655 gram yang ditutup dengan menggunakan sebuah batu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dari Saudara Illang yang beralamat di Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa atas perbuatannya tersebut selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang berhasil diamankan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, terhadap barang bukti yang diduga merupakan narkoba berupa shabu-shabu tersebut selanjutnya dilakukan pemeriksaan di Laboratoris dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut didapatkan kandungan Narkoba dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba Di Dalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari aparat

Halaman 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang menyimpan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut terlihat dengan tegas dan jelas terdakwa telah secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I. bukan tanaman yang berupa sabu-sabu tersebut karena hal tersebut dilakukannya dengan tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan terdakwa memiliki Narkotika tersebut bukanlah untuk kegiatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 dan pasal 8 ayat

(1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-2 (dua) yaitu yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa Muhajir Alias Jerry Bin Mustafa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap dakwaan lainnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan Narkotika yang mengandung Metamfetamina (shabu-shabu) dengan berat netto 0,2655

Halaman 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,2256 gram, Majelis

Hakim berkesimpulan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika dalam kehidupan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dengan perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dijatuhi hukuman pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAJIR ALIAS JERY BIN MUSTAFA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan Narkotika yang mengandung Metamfetamina (shabu-shabu) dengan berat netto 0,2655 gram, sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,2256 gram;

Halaman 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2020, oleh Ida Bagus Oka Saputra M., S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Haryoseno Jati Nugroho, S.H. dan Al Sadiq Zulfianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Abdurrahmat K., A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri Adrian Dwi Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Ketua,

Hakim-Hakim Anggota

Ida Bagus Oka Saputra M., S.H., M.Hum.

Haryoseno Jati Nugroho, S.H.

Al Sadiq Zulfianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Abdurrahmat K., A.Md.